



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 422960 JEMBER

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA  
SEKRETARIAT KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/03/4.01.01.05/2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN  
SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**



**WADAATUL MABRUROH, SP**  
NIP. 19741230 199901 2 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Jember**

Instansi : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Tugas :

- a. Melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil
- b. Melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumberdaya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumberdaya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi air
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Fungsi :

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya;

- e. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
- f. penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian, pembinaan serta promosi produk lokal;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan di bidang perekonomian; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.


Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak.  
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.  
3. Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

IndikatorTujuan : 1. Pertumbuhan PDRB/LPE  
2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)  
3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian	Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	$\frac{\text{Kontribusi PDRB Kategori Pertanian}}{\text{Kontribusi PDRB}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bag. Perekonomian</li> <li>• Disperindag</li> <li>• Dinas TPH dan Pekebunan</li> </ul>	Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2	Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketertiban dan Keindahan (K3)	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Ketertiban, Ketertiban dan Keindahan (K3)}}{\text{Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketertiban dan Keindahan (K3)}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bea Cukai</li> <li>• Disperindag</li> <li>• Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> </ul>	Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3	Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional	Nilai Investasi Berskala Nasional - Nilai Investasi Berskala Nasional Sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bag. Perekonomian</li> <li>• Disperindag</li> <li>• Dinas Koperasi Usaha Mikro</li> <li>• Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan</li> <li>• Dinas Perikanan</li> <li>• Dinas TPH dan Pekebunan</li> </ul>	Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN  
DAN SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**



**WADAATUL MABRUROH, SP**  
NIP. 19741230 199901 2 001